

ABSTRAK

YUNUS SEPTIANSYAH, 1173010151 : “Urgensi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang”

Permasalahan dalam perkawinan pastinya akan selalu datang silih berganti, dari mulai masalah besar sampai masalah terkecil pun akan selalu menghampiri dalam berumah tangga. Dewasa ini banyak perkawinan yang bermasalah berakhir dengan perceraian. Dalam pernikahan dibutuhkan persiapan baik mental, financial dan pengetahuan tentang pernikahan. Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementerian Agama mengeluarkan aturan yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Adanya bimbingan perkawinan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan bagi calon pengantin agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Tujuan penelitian ini yaitu : Untuk Mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang; Untuk Mengetahui Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang; Untuk Mengetahui Dampak Bimbingan Perkawinan Pra nikah bagi Calon Pengantin Untuk Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan *Teori Maqashid Syariah* yang dikemukakan oleh Imam Syatibi, kaitannya dengan urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam mencegah perceraian di KUA Kecamatan Pangkalan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi mengenai urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam mencegah perceraian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pangkalan dilaksanakan dengan 2 program, yaitu bimbingan secara tatap muka dan bimbingan secara mandiri. Faktor pendukung bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pangkalan adanya aturan bimbingan perkawinan pra nikah, lokasi KUA strategis, kerja sama antar Lembaga, sarana prasarana memadai. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran calon pengantin, Kurang disiplinnya calon pengantin, bimbingan perkawinan dilakukan di hari dan jam kerja, Keterbatasan dana. Dampak bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin dalam mencegah perceraian : calon pengantin mengetahui mengenai arti dan makna pernikahan serta hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Bimbingan perkawinan juga memberikan keterampilan dan strategi untuk mengatasi konflik yang mungkin terjadi dalam rumah tangga.

Kata kunci : Bimbingan, Perkawinan, Pra nikah, Perceraian